



**PUTUSAN**

**Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**Widya Pamungkas Permana bin K Permana**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Melati, Desa Puraka II, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;  
Melawan

**Nurliza binti M. Nur Is**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Dusun Permai Kampung, Desa Cinta Raja, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi NAD, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 05 Maret 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 477/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 05 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Agustus 2008 di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi NAD, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/06/VIII/2008 tanggal 07 Agustus

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi NAD;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Perumahan Komplek Marinir Tangkah Lagan TL 275 dialamat Pemohon tersebut diatas;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Assadussahra Permana, laki laki, umur 10 tahun 8 bulan;

4. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama Assadus Sahra Permana, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun 5 (lima) bulan masih berusia balita atau belum mumayyiz, maka mohon kiranya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Pemohon dengan Termohon tersebut diatas;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon denganTermohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan hal-hal sebagai berikut;

Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;

Sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga antara kedua pihak Suami dan Isteri;

Pihak isteri menyatakan untuk menggugat cerai kepada Suami;

Isteri meninggalkan Rumah 1 tahun lebih;

Menelantarkan Anak dan Suami;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon bersikap lebih baik kepada Pemohon, namun Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar tanggal 03 Februari 2019 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama, Pemohon ketahui

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sekarang tinggal dirumah orang tua Termohon dialamat Termohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Widya Pamungkas Permana bin K Permana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurliza binti M. Nur Is) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Assadus Sahra Permana, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun 5 (lima) bulan;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang terikat dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI Angkatan Laut, maka Pemohon harus melampirkan izin dari atasan yang bersangkutan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Pemohon dengan Nomor SIC/12/WI/2019 27 Nopember 2019;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan dengan laporan mediator tanggal 30 Maret 2020 bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi, namun gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil Pemohon pada poin 1, 2 dan 3;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil Pemohon pada poin 5, akan tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan seperti yang tertera dalam permohonan Pemohon. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon cemburu;
- Bahwa Termohon sering ke luar rumah atas perintah ibu komandan, karena Termohon termasuk pengurus ibu-ibu Persit dan Termohon juga menjadi Kepala Sekolah di Kesatuan Pemohon;

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pun Termohon pergi tanpa seizin Pemohon, karena ketika akan pergi, Pemohon masih tidur dan kalau dibangunkan, Pemohon akan marah-marah;
- Bahwa Termohon tidak pernah tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon selalu menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Termohon tidak pernah menelantarkan anak Termohon dengan Pemohon. Termohon selalu membawa anak Termohon dengan Pemohon kecuali kegiatan dari Ibu Komandan, barulah Termohon tidak membawa anak Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon ke luar rumah dan meninggalkan rumah atas perintah Pemohon;
- Bahwa benar, Termohon berteman dengan orang Cina yang bersifat tomboy karena Termohon bekerja dengan orang Cina dan tidur di rumah orang Cina tersebut;
- Bahwa Termohon keberatan anak diasuh oleh Pemohon, karena Pemohon tidak memberi izin kepada Termohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dengan Termohon. Pemohon mengatakan, Termohon boleh menemui anak Pemohon dengan Termohon setelah bercerai nanti;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak meminta nafkah iddah, mutah maupun yang lainnya kepada Pemohon;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah tunjangan kinerja Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon keberatan bila anak Termohon dan Pemohon diasuh oleh Pemohon, karena Termohon ingin mengasuh anak tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, dalam repliknya Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah mengusir Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melarang Pemohon untuk mengikuti kegiatan ibu-ibu Persit, namun jika Termohon mengikuti kegiatan tersebut Termohon selalu menelantarkan anak Pemohon dengan Termohon dengan menitipkan anak Pemohon dengan Termohon kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon tidak mengizinkan Termohon pergi dan bergaul dengan Cina itu. Awalnya Pemohon meminjam uang kepada Cina tersebut untuk orang tua Termohon. Setelah menandatangani hutang dan menerima uang dari Cina tersebut, uangnya Pemohon serahkan kepada orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon keberatan anak diasuh oleh Termohon, karena selama ini Pemohon yang merawat dan mengasuh anak tersebut karena Termohon sering pergi. Termohon juga tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap sehingga Termohon tinggal entah dimana-mana;
- Bahwa Termohon selalu meminum obat tidur pada malam hari, kalau ditanya Termohon menjawab Termohon susah tidur dan tidak bisa tidur;
- Bahwa pada saat mediasi, Termohon mengatakan "Saya tidak mau uang darinya, Saya tidak mau melayaninya, Saya tidak mau jadi pembantunya";
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan hak-hak Termohon berupa:
  - a. Nafkah lampau sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'âh sebesar Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama hidup bersama, Pemohon memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah dengan tunjangan kinerja Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyatakan bahwa Termohon tetap dengan jawabannya tidak keberatan bercerai dari Pemohon, namun keberatan bila anak diasuh oleh Pemohon, karena Termohon ingin mengasuh anak tersebut;

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 215/06/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi NAD. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Salamuddin bin Mahidin, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Tangkah Lagan, Desa Puraka II, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2008;
  - Bahwa ernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di Aceh;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Komplek Maritim Pangkalan Berandan;
  - Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir tetap di Komplek Maritim dan tidak pernah pindah rumah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Aceh Tamiang;
  - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada Saksi;

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak satu tahun sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah anak. Pemohon mengatakan Termohon tidak menjaga dan mengurus anak dengan baik dan menelantarkan anaknya. Ketika Pemohon bertugas, Termohon juga pergi entah kemana. Pemohon juga cemburu karena Termohon tidak pernah memberikan hand phone Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon pergi karena diusir atau tidak;
- Bahwa Saksi dan Komandan Pemohon sudah berusaha mendamaikan serta menasehati Pemohon dan Termohon secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
- Bahwa setiap kali Pemohon maupun Termohon mengadu kepada Saksi, Saksi berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur sekitar 10 tahun;
- Bahwa yang mengasuh anak tersebut saat ini adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengasuh anak tersebut dengan baik. Pemohon sangat menyayangi anaknya. Anak tersebut sekolah dan mengaji dengan baik;
- Bahwa yang menjaga anak tersebut ketika Pemohon dan Termohon masih bersama adalah Pembantu rumah tangga;
- Bahwa kalau Pemohon sedang bertugas, anak tersebut dititipkan kepada Saksi;

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah menemui anak Pemohon dengan Termohon karena Termohon mau mengantarnya ke sekolah;
- 2. Herlina binti Raden Maskitan, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Marinir, Desa Puraka II, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di rumah orang tua Termohon di Aceh;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Komplek Maritim Pangkalan Berandan dan tidak pernah pindah rumah;
  - Bahwa sudah satu tahun Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah;
  - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Aceh Tamiang;
  - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Saksi pernah mendengar suara ribut dan gaduh antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak satu tahun yang lalu sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Saksi pernah mendengar suara Termohon menjerit. Tapi Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjerit dan Saksi juga tidak pernah bertanya kepada siapapun penyebab Termohon menjerit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon pergi karena diusir atau tidak;
- Bahwa Termohon pernah meninggalkan Pemohon dan anaknya selama satu bulan. Termohon tinggal di rumah tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Termohon meninggalkan Pemohon. Ketika Saksi bertanya kepada tetangga tempat Termohon tinggal, tetangga tersebut mengatakan juga tidak tahu;
- Bahwa ketika masih bersama, Termohon memang aktif mengikuti kegiatan di Komplek dan anak Pemohon dengan Termohon tidak terurus dan terlantar;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon karena Termohon menjaga jarak dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh Kesatuan Pemohon;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak laki-laki berumur sekitar 10 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini dirawat dan diasuh adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merawat anak tersebut dengan baik. Anak tersebut terlihat sehat dan gemuk. Anak tersebut juga lincah dan bermain dengan teman-teman sebayanya;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon masih bersama, ada Pembantu rumah tangga yang menjaga Anak tersebut;

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjaga anak tersebut, kalau Pemohon sedang bertugas ada warga Komplek yang menjaganya;
- 3. Khulafaur Rasyidin bin Anto, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi juga tinggal di komplek tempat Pemohon bekerja, saksi sebagai petugas medis di rumah sakit/klinik di komplek tersebut;
  - Bahwa saksi hanya menjelaskan saat anak Pemohon dan Termohon sakit, sekita beberapa bulan yang lalu, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak mau memberikan kartu BPJS milik anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa akhirnya kartu tersebut diberikan juga setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa ketika anak Pemohon dan Termohon sakit pada bulan berikutnya, terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan penyebab yang sama, akhirnya Pemohon membuat kartu BPJS baru untuk anak Pemohon dan Termohon tersebut;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tentang yang terjadi di klinik saja, sedangkan yang selainnya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa, Termohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosma Hartati binti Fakhruddin, merupakan ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut,
  - Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri, Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2008;
  - Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon di rumah Saksi selaku orang tua kandung Termohon;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Komplek tempat Pemohon bertugas;
- Bahwa tempat tinggal Termohon dan Pemohon yang terakhir tetap di Komplek di tempat tugas Pemohon dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu setelah Termohon melapor kepada Komandan Pemohon, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah Saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Termohon bertengkar dengan Pemohon karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Termohon dengan Pemohon mulai terjadi sejak awal pernikahan;
- Bahwa pernah Saksi sedang berada di rumah Termohon dan Pemohon, kemudian Saksi mendengar Termohon dan Pemohon saling jawab menjawab dengan suara yang keras. Kemudian Pemohon berkata Pulang lah, kalau mau pulang silakan pulang aja, anak jangan dibawa, ini harta saya satu-satunya";
- Bawa penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena Termohon dan Pemohon sama-sama sibuk. Termohon sibuk dengan kegiatan organisasi Persit di Kesatuan Pemohon. Bahkan Termohon menjadi Kepala Sekolah di sekolah binaan Persit. Pemohon sibuk dengan tugas batalyon sehingga antara Termohon dengan Pemohon kurang komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kesibukan Termohon selama ini atas izin Pemohon, kecuali bermain bola volly, . Pemohon tidak

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengizinkannya, lalu Termohon pun tidak mengikuti kegiatan bola volly lagi;

- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan serta menasehati Termohon dengan Pemohon secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
- Bahwa setiap kali Pemohon mengadu kepada Saksi. Dan ketika Saksi berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon, Saksi berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur sekitar 10 tahun;
- Bahwa yang mengasuh anak tersebut saat ini adalah Pemohon. Anak tersebut pernah minta ikut dengan Termohon, tapi katanya takut sama ayahnya;
- Bahwa Pemohon mengasuh anak tersebut dengan baik. Akan tetapi Termohon juga lebih baik mengurus anak tersebut karena ibunya. Saksi berharap Pemohon janganlah menghalangi Termohon untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

2. M. Nur Is bin Ismai, merupakan ayah kandung Termohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2008;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon di rumah Saksi selaku orang tua kandung Termohon;
- Bahwa tempat tinggal Termohon dan Pemohon setelah menikah di Komplek tempat Pemohon bertugas dan tidak pernah pindah rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu tahun yang lalu, Termohon melapor kepada Komandan Pemohon, setelah itu Termohon dan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah Saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Termohon bertengkar dengan Pemohon karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Termohon dengan Pemohon mulai terjadi sejak awal pernikahan;
- Bahwa pernah Saksi berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon, Saksi mendengar suara ribut dan gaduh antara Termohon dan Pemohon, namun Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang mereka ucapkan ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena kesibukan Termohon dan Pemohon sehingga antara Termohon dengan Pemohon tidak saling komunikasi. Pemohon cemburu karena Termohon sibuk dengan kegiatan organisasi Persitnya. Bahkan Termohon menjadi Kepala Sekolah di sekolah binaan Persit. Pemohon sibuk dengan tugas batalyonnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kesibukan Termohon selama ini atas izin Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan serta menasehati Termohon dengan Pemohon secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Termohon mengadu kepada Saksi. Dan ketika Saksi berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon, Saksi berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur sekitar 10 tahun;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sama-sama mengasuh dan merawat anak tersebut. Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut, begitu juga dengan Pemohon. Pemohon juga harus memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan kasih sayangnya kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon mengasuh anak tersebut dengan baik. Akan tetapi Termohon juga lebih baik lagi. Pemohon janganlah menghalangi Termohon untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonannya, sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya tidak keberatan bercerai namun keberatan bila anak diasuh oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang terikat dengan ketentuan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut yang ingin mengajukan perceraian ternyata telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Pemohon dengan Nomor Perkasal 67/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan administrasi perceraian Prajurit Angkatan Laut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mediator Dra. Hj. Mardiah, M.Ag,

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 00000 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, selain itu Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Assadus Sahra Permana bin Widya Pamungkas Permana, laki-laki, umur 10 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata sesuai yang menerangkan bahwa

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Salamuddin bin Mahiddin dan Herlina binti Raden Maskitan serta

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Salamuddin bin Mahiddin dan Herlina binti Raden Maskitan serta Khulafaur Rasyidin bin Anto, merupakan tetangga dan teman serta tenaga medis di komplek rumah Pemohon dan Termohon, mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran saksi sendiri yang mengetahui langsung antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018 yang lalu, disebabkan karena Pemohon merasa anaknya tidak terurus Termohon karena lebih banyak kegiatan diluar rumah, Pemohon juga cemburu karena tidak diberi melihat HP Termohon, juga Termohon tidak memberikan Kartu BPJS anak Pemohon dan Termohon ketika sakit, akibatnya sejak setahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, oleh

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari orang terdekat Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Termohon dua orang saksi yang bernama Rosma Hartati binti Fakhruddin dan M. Nur Is bin Ismail akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Rosma Hartati binti Fakhruddin dan M. Nur Is bin Ismail masing-masing merupakan ibu dan ayah kandung Termohon, mengenai perselisihan yang terjadi antara Termohon dan Pemohon didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran saksi sendiri yang mengetahui langsung antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan, disebabkan karena termohon dan Pemohon sama-sama sibuk sehingga kurang berkomunikasi, Pemohon cemburu dengan kegiatan Termohon yang sering berada di luar rumah, akibatnya sejak satu tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan jawaban Termohon tentang telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari orang terdekat Termohon dan Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah untuk kegiatan di kantor Pemohon sehingga Pemohon merasa anaknya ditelantarkan oleh Termohon, Pemohon cemburu kepada Termohon;
- Bahwa Termohon telah berpisah selama kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis baik P. yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِمَّا يُوعِظُهُنَّ عَلَى الْوُسْعِ قَدْزُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْزُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan lagi pula oleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir Juz IV hal. 349 yang artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak roji' karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon sebagai anggota TNI yang mempunyai penghasilan layak, dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 07 Agustus 2008), Pemohon juga bersedia membayarkan hak-hak Termohon, maka ditetapkan bahwa mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah *madhiyah* yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah :

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Nafkah iddah sebesar Rp Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah masa lalu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah *madhiyah* Termohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Assadus Sahra Permana, laki-laki, umur 10 tahun 5 bulan, saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ayahnya, Pemohon ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, dalam jawabannya Termohon selaku ibu anak tersebut keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut dan Termohon juga minta agar ditetapkan pengasuhan anaknya kepada Termohon selaku ibu anak tersebut, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Pemohon ataukah Termohon yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama Assadus Sahra Permana, laki-laki, umur 10 tahun 5 bulan, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.* " Pasal 3 Undang-

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis akan mempertimbangkan, apakah Pemohon ataukah Termohon yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Pemohon yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau tetangga atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Pemohon dan Termohon ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Termohon sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang menyatakan agar hak *hadhanah* atas anak tersebut ditetapkan kepadanya dengan alasan yang pada pokoknya karena Termohon dipandang tidak layak secara hukum untuk dinyatakan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak bernama Assadus Sahra Permana, laki-laki, umur 10 tahun 5 bulan, di persidangan Pemohon tidak mampu membuktikan ketidaklayakan Termohon tersebut, dihubungkan dengan keterangan Pemohon tentang kepergian Termohon dari rumah bersama dengan meninggalkan anaknya, juga pertengkaran mengenai kartu BPJS anak Pemohon dan Termohon (saksi ketiga Pemohon), adalah bentuk adanya rasa tidak nyaman dan merasa tertekan dengan konflik rumah tangga yang terjadi dengan Pemohon, bukan semata-mata karena Termohon ingin menelantarkan anaknya, oleh karenanya maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menetapkan bahwa Termohon sebagai pemegang hak *hadhanah*

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Assadus Sahra Permana, laki-laki, umur 10 tahun 5 bulan sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan pengasuhannya kepada Termohon sebagai ibu kandungnya, Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai, tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Termohon tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila tidak diberi akses, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan hak hadhonah kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama Assadus Sahra Permana, laki-laki, umur 10 tahun 5 bulan berada dalam pengasuhan Pemohon, maka Majelis memerintahkan Pemohon untuk menyerahkannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Widya Pamungkas Permana bin K Permana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurliza binti M. Nur Is) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Termohon (Nurliza binti M. Nur Is) sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Assadus Sahra Permana, laki-laki, umur 10 tahun 5 bulan.
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak Pemohon dan Termohon yang tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Termohon;
5. Menetapkan nafkah masa lalu Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 Tiga juta rupiah.
6. Menetapkan Nafkah iddah Termohon sebesar Rp Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menetapkan Mut'ah Termohon berupa uang sejumlah Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah yang tersebut pada dictum angka 5,6 dan 7 di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan.
9. Menolak permohonan Pemohon selainnya.
10. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 13 April 2020 bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1441 H. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari senin tanggal 27 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1441 H. Oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Emidayati dan Drs.H. Amar Syofyan, M.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Emidayati  
Hakim Anggota,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Drs.H. Amar Syofyan, M.H

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	420.000,00
PNBP lainnya	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	536.000,00

Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah